

**RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**  
**Registrasi Nomor 98/PUU-VII/2009**  
**Tentang**  
**UU Pemilihan Presiden & Wakil Presiden**  
**“Larangan quick count pada pilpres”**

**I. PEMOHON**

- Denny Yanuar Ali, Ph.D. selaku Ketua Umum Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia & Direktur Eksekutif PT. Lingkaran Survei Indonesia
- Drs, Umar S. Bakry, MA selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia & Direktur Eksekutif PT. Lingkaran Survei Indonesia selanjutnya disebut Pemohon

**KUASA HUKUM**

**Dr. A. Muhammad Asrun, SH, MH** advokat pada “Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm”, Gedung PGRI, Jl. Tanah Abang III No. 24, Jakarta Pusat.

**II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :**

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah :

- ☒ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.
- ☒ Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ”*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

**III. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)**

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) , agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah;

- a. menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian
- c.

Atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya sebagai berikut :

Pemohon adalah *badan privat* yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008* tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

#### **IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.**

##### **A. NORMA MATERIL**

- Sebanyak 5 (lima) norma, yaitu :

##### **1. Pasal 188**

###### **Ayat (2)**

*“Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang”.*

###### **Ayat (3)**

*“Hasil penghitungan cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara”.*

###### **Ayat (5)**

*“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.*

##### **2. Pasal 288**

*“Setiap orang yang mengumumkan dan/atau menyebarkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang yang dapat atau bertujuan memengaruhi Pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (duabelas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)”.*

##### **3. Pasal 255**

*“Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah)”.*

## B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI

- *Sebanyak 3 (tiga) norma, yaitu :*

**1. Pasal 28D ayat (1)**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

**2. Pasal 28E ayat (3)**

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.*

**3. Pasal 28F**

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

**4. Pasal 28G ayat (1)**

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekeuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

## V. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU *a quo* Bertentangan Dengan UUD 1945, karena :

1. Pemohon mendalilkan Pasal 188 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28F dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena menurut Pemohon :
  - a. survei opini publik tidak hanya meneliti mengenai popularitas calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertarung dalam pemilu. Survei juga meneliti pengetahuan pemilih mengenai tata cara pemilu, rekam jejak (*track record*) dan pemahaman rakyat tentang program yang ditawarkan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden, yang berguna untuk meningkatkan kualitas pemilu;
  - b. pelarangan publikasi segala jenis survei di hari tenang ini juga melanggar kebebasan warga untuk meneliti dan menyampaikan hasil penelitiannya, sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28F bahwa setiap orang berhak mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
  - c. pelarangan publikasi segala jenis survei di hari tenang ini juga melanggar kebebasan warganegara untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kesiapan pemilih menghadapi pemilu, sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945 mengenai

kebebasan mengeluarkan pendapat;

2. Pemohon mendalilkan Pasal 188 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28F dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena menurut Pemohon :
  - a. pelarangan publikasi perhitungan cepat di hari pemilu ini juga melanggar kebebasan warganegara untuk meneliti dan menyampaikan hasil penelitiannya, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, bahwa setiap orang berhak mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
  - b. pelarangan publikasi perhitungan cepat di hari pemilu juga melanggar kebebasan warganegara untuk menyampaikan pendapatnya mengenai hasil pemilu versi riset ilmiah, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat;
3. Pemohon mendalilkan Pasal 188 ayat (5), Pasal 228 dan Pasal 255 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena menurut Pemohon :
  - a. kegiatan survei dan jajak pendapat adalah kegiatan akademik yang sudah tunduk pada hukum positif Indonesia lainnya, perdata ataupun pidana. Tak perlu ada tambahan aturan lain untuk mengatur kegiatan akademik itu. Apalagi kegiatan survei dan ajak pendapat adalah bagian dari kebebasan akademik yang dijamin oleh Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945;
  - b. tindak pidana tas publikasi survei di hari tenang dan penghitungan di hari pemilu menjadi kriminalisasi hak konstitusional warga yang berlawanan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak memberikan kepastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan hak asasi kebebasan akademik;

## **VI. PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 188 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 228 dan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Majelis Hakim mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.